



PUTUSAN

Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suratmi Binti Muharjo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun 1, RT.004 RW.000, Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Radityo Mahdi, S.H.** Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum **Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Rekan** yang berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT.004 RW.000 Kelurahan Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, *email: zimi.bachri@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, melawan

Ahmad Suja'i Bin Kasman, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 1, RT.004 RW.000, Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rudi Anto, S.H.**, Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum **Rudi Anto, S.H., & Rekan** yang berkedudukan di Jl Jalan Raya Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, *email: rudyanto6255@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Gsg, tanggal 29 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 03 Juli 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan Nomor : 371/II/08/06, Tertanggal 04-07-2006;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar Suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Poligami;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat selama 15 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) keturunan yang bernama;
 - Anak ke 1, **Rizki Asmi Saputra Bin Ahmad Suja'i**, 1802281304090001, Metro, 13-04-2009, Laki-laki, Belum Tamat SD/Sederajat, diasuh oleh Kakak Penggugat;
 - Anak ke 2, **Muhammad Rafa Aska Putra Bin Ahmad Suja'i**, 1802281106150002, Metro, 11-06-2015, Laki-laki, Tidak/Belum Sekolah, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April tahun 2021 rumah

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, adapun yang menjadi penyebabnya;

- a. Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- b. Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup dan layak kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup dan layak kepada Penggugat, dan pula Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga dari hal inilah menyebabkan terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 bulan tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, sudah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga agar keduanya rujuk dan rukun kembali akan tetapi upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Undang undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Ahmad Suja'i Bin Kasman**) terhadap Penggugat (**Suratmi Binti Muharjo**), di Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir serta didampingi oleh kuasanya masing-masing, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama **Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H., & Radityo Mahdi, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT004 RW000 Kelurahan Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2023, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1634/SKH/VIII/2023/PA.Gsg, sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama **Rudi Anto, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl Jalan Raya Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2023, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1655/SKH/IX/2023/PA.Gsg, sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **H. Abdulloh Al Manan, Lc.**, sebagaimana laporan mediator

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2023, dan berhasil sebagian yaitu tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan laporan mediasi Penggugat dan Tergugat sepakat anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz yang bernama **Muhammad Rafa Aska Putra Bin Ahmad Suja'I**, 11 Juni 2015, Laki-laki, berada dalam asuhan Penggugat;
2. Dengan kewajiban pemegang hak asuh memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya;
3. Bahwa Tergugat bersedia menanggung dan memberikan nafkah anak kepada anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz yang bernama **Muhammad Rafa Aska Putra Bin Ahmad Suja'I** melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya umur 21 tahun;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat seluruhnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya Tetap pada Jawaban;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK: 1802284902780002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 24 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Nomor 371/II/08/06, Tertanggal 04-07-2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **Sri Hardani binti Munarjo**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I Tanjung Sari, RT.001 RW.001, Kampung Sangga Buana, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat selama 15 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sampai dengan berpisah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Gsg



- Bahwa saksi mengetahui Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April 2021;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah yang cukup dan layak kepada Penggugat serta Tergugat kerap marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **Sukemi bin Ramli**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III, RT.002 RW.000, Kampung Rantau Jaya Baru, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Kakak Ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat selama 15 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sampai dengan berpisah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sekarang rumah tangga

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi mengetahui Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah yang cukup dan layak kepada Penggugat serta Tergugat kerap marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa terhadap dua orang saksi dari Penggugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat secara sukarela. Selanjutnya pada persidangan berikutnya, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi-saksi tersebut menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa upaya damai yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai, sehingga atas hal tersebut saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan, Penggugat menyatakan secara lisan tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai serta mohon putusan. Sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan secara lisan juga tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat di perkuat dengan alat bukti P.1 domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama **Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Radityo Mahdi, S.H.** Advokat / Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1634/SKH/VIII/2023/PA.Gsg, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama **Rudi Anto, S.H.** Advokat / Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1655/SKH/IX/2023/PA.Gsg, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Hakim **H. Abdulloh Al Manan, Lc**, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Oktober 2023, namun berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana duduk perkara aquo, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini, dan untuk memberi kepastian maka akan di sebutkan dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak anak paska perceraian, maka terhadap waktu pembayaran atas kewajiban nafkah anak tersebut, Majelis hakim memerintahkan kepada Tergugat sebelum pengambilan akta cerai untuk membayar nafkah anak yang dilalaikan oleh Tergugat sejak tanggal putusan ini dibacakan hingga tanggal pengambilan akta cerai, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik selaras atas jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka dalil gugatan Penggugat diakui seluruhnya masalah penyebab dan lama berpisah;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dalil yang di akui seluruhnya oleh Tergugat, dapat ditarik kesimpulan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar, yang diakui oleh Tergugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat dan waktu berpisah;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yaitu (P.1 dan P.2) berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat dan fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 164 Rbg.;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan April 2021, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, dan 172 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa tidak dalil bantahan dari Tergugat atau mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat tidak mengajukan alak bukti apapun, Selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan dalil-dalil pengakuannya atau pbenarannya, namun Tergugat tidak menggunakan haknya tersebut, maka berdasarkan Pasal 283 RBg yang berbunyi: "barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu", sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil pbenarannya atau pengakuannya di persidangan meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup, maka dengan demikian dalil-dalil diakui Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;



Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dua saksi dari Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim pun telah memberikan kesempatan untuk melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat secara sukarela, namun atas upaya damai tersebut tetap tidak berhasil. Dengan demikian, semakin menegaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun kembali dan pihak keluarga pun sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Juli 2006;
2. Bahwa Penggugat Beralamatkan di Dusun 1, RT.004 RW.000, Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
3. Bahwa dalam mediasi Penggugat dan Tergugat sepakat:
 - Anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz yang bernama **Muhammad Rafa Aska Putra Bin Ahmad Suja'I**, 11 Juni 2015, Laki-laki, berada dalam asuhan Penggugat;
 - Dengan kewajiban pemegang hak asuh memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya;
 - Tergugat bersedia menanggung dan memberikan nafkah anak kepada anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz yang bernama **Muhammad Rafa Aska Putra Bin Ahmad Suja'I** melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya umur 21 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak April tahun 2021 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dan sikap kasar Tergugat dan tempramen Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, oleh keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang pertama, berdasarkan alat bukti P.1 Penggugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang kedua, Alamat Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum ketiga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberi kepastian hukum pada Penggugat dan Tergugat tentang kesepakatan mediasi, maka perlu di nyatakan dalam amar putusan aquo tentang hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang bahwa selain memberi kepastian hukum juga untuk melindungi hak-hak anak pasca perceraian maka harus di tentukan siapa yang berkewajiban mengasuh anak pasca perceraian hal ini sejalan dengan ketentuan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang perlindungan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian;

Menimbang bahwa untuk menjamin hak anak tetap mendapat kasih sayang yang utuh dari orang tuanya pasca perceraian maka perlu di masukan diktum kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya sejalan dengan ketentuan Sema Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dan Kelima, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus-menerus yang berbentuk pertengkaran mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum ketujuh Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan baik melalui mediasi, penasehatan Majelis, maupun oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi Unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 angka (6) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas perlu juga dipertimbangkan berdasarkan Norma Hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam:

1. Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya",

2. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا

ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

3. Kaidah fikih جلب المصالح و درء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada masalah yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalah bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan gugatan Penggugat dan di analisis dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka kemudian Majelis Hakim perlu menuangkan satu persatu dalam amar putusan disertai pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat terbukti maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa jatuhnya talak dalam Islam itu memiliki beberapa jenis, dan itu berkaitan erat dengan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang akan di bangun pasca perceraian, terutama jika antara Penggugat dan Tergugat berkeinginan untuk rujuk kembali, maka guna kejelasan terhadap hal tersebut, Majelis hakim perlu menentukan talak yang jatuh dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat, baik dari jenis, maupun bilangan talaknya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعيًا تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perceraian Penggugat dan Tergugat dan nantinya akan berhubungan dengan bilangan cerai yang jatuh, jika dikemudian hari Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyebutkan nama dan jenis dan bilangan talak yang akan jatuh akibat perceraian Penggugat dan Tergugat, dan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ada kesepakatan tentang hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat maka dalam diktum amar ke 3 (tiga) perlu di sebutkan dengan amar deklaratoir tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat serta kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, dan nominalnya di sebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ahmad Suja'i Bin Kasman**) terhadap Penggugat (**Suratmi Binti Muharjo**);
3. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Rafa Aska Putra Bin Ahmad Suja'i, 11 Juni 2015, Laki-laki, berada dalam asuhan Penggugat;
Dengan kewajiban pemegang hak asuh memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat yang bernama **Muhammad Rafa Aska Putra Bin Ahmad Suja'i** yang berumur 8 tahun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan yang harus dibayarkan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya umur 21 tahun;
5. Memerintahkan kepada Tergugat sebelum pengambilan akta cerai untuk membayar nafkah anak yang dilalaikan oleh Tergugat sejak tanggal putusan ini dibacakan hingga tanggal pengambilan akta cerai;
6. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah**, oleh kami **Elis Marliani, S.Ag, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **As'ad Fuadi, Lc.** dan **Siti Maslikha, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Gsg tanggal 29 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2023 Masehi**, bertepatan dengan

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **3 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Yusra Riezky, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

As'ad Fuadi, Lc.

Elis Marliani, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Siti Maslikha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Yusra Riezky, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)